

ABSTRAK

Tujuan penelitian Disertasi ini pertama, untuk menganalisis kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sistem penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Kedua untuk menganalisis kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam mewujudkan pemilihan umum langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ketiga untuk menemukan formulasi ideal kedudukan dan kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Penelitian Disertasi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan, pertama pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan untuk menganalisis bahan hukum terkait kedudukan dan kewenangan DKPP. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk mengidentifikasi teori-teori hukum terkait lembaga negara, teori kewenangan, teori demokrasi dan teori etika/moral, serta konsep sistem keadilan Pemilu (*electoral justice system*). Ketiga, pendekatan sejarah (*historical approach*) yang digunakan untuk menafsirkan aturan perundang-undangan dan penafsiran terhadap pembentukan undang-undang atau politik hukum dengan menganalisis sejarah kedudukan dan kewenangan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu dalam pengaturan undang-undang sebelumnya. Keempat pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk membandingkan antara sistem hukum yang berbeda, terutama terkait penyelenggaraan Pemilu di negara lain dan membandingkan dengan lembaga negara lain yang memiliki kedudukan dan kewenangan yang hampir sama. Kelima pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Putusan DKPP. Hasil penelitian ditemukan bahwa, Pertama Kedudukan DKPP sebagai lembaga negara penunjang (*auxiliary state organs*) yang bersifat independen. Berdasarkan pembentukannya, DKPP merupakan lembaga negara yang dibentuk oleh undang-undang. Berdasarkan fungsinya, DKPP masuk pada kategori lembaga negara yang menjalankan fungsi penegakan norma etika penyelenggara Pemilu. Kedua, Kewenangan DKPP adalah memanggil, melakukan pemeriksaan dan memutus pelanggaran etik penyelenggara Pemilu melalui cara bersidang. Putusan DKPP bersifat final dan mengikat bagi Presiden, KPU dan Bawaslu. Pengadilan TUN berwenang menguji Putusan DKPP. Ketiga, memperkuat kedudukan dan kewenangan DKPP dalam undang-undang terhadap aspek pengisian keanggotaan DKPP, struktur DKPP, kesekretariatan DKPP, mekanisme pergantian keanggotaan DKPP, kewenangan penyelidikan, mempertegas batasan upaya hukum banding terhadap putusan DKPP dan memfungsikan Majelis Khusus Tata Usaha Negara Pemilu.

Kata Kunci: Kedudukan, Kewenangan, DKPP, Sistem Penyelenggaraan Pemilu

ABSTRACT

The purpose of this dissertation research is first, to analyze the position of the Honorary Board of Election Organizers (DKPP) in the general election system in Indonesia. Second, to analyze the authority of the Honorary Board of Election Organizers (DKPP) in realizing direct, general, free, secret, honest and fair general elections. Third, to find the ideal formulation of the position and authority of the Honorary Board of Election Organizers (DKPP) in the general election system in Indonesia. This dissertation research is normative legal research using the following approaches: first, the statute approach used to analyse legal materials related to the position and authority of the DKPP. Second, the conceptual approach used to identify legal theories related to state institutions, authority theory, democracy theory and ethics/moral theory, as well as the concept of the electoral justice system. Third, the historical approach used to interpret statutory regulations and interpretations of the formation of laws or legal politics by analysing the history of the position and authority of enforcing the code of ethics of election organizers in previous statutory regulations. Fourth, the comparative approach to compare different legal systems, especially related to the implementation of elections in other countries and comparing them with other state institutions that have almost the same position and authority. Fifth, the case approach is carried out by analysing the decisions of the Constitutional Court, the State Administrative Court and the DKPP Decisions. The results of the study found that, First, the position of the DKPP as an auxiliary state organ that is independent. Based on its formation, the DKPP is a state institution established by law. Based on its function, the DKPP is included in the category of state institutions that carry out the function of enforcing ethical norms for election organizers. Second, the authority of the DKPP is to summon, conduct examinations and decide on violations of the ethics of election organizers through a trial. The DKPP's decision is final and binding on the President, KPU and Bawaslu. The TUN Court has the authority to test the DKPP's decision. Third, strengthening the position and authority of the DKPP in the law regarding aspects of filling DKPP membership, DKPP structure, DKPP secretariat, DKPP membership replacement mechanism, investigative authority, emphasizing the limitations of appeals against DKPP decisions and the formation of the Special Administrative Council for Elections.

Keywords: Legal Standing, Authority, DKPP, Election Implementation System